

WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SUMATERA UTARA 2022



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (15/11).

Menyampaikan pidato Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, Wagubsu mengatakan dalam APBD 2022 pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp12,154 triliun. Dibandingkan dengan APBD murni tahun 2021 sebesar Rp13,517 triliun, jumlah ini terdapat penurunan sebesar 10,09%. “Penurunan ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mulai tahun anggaran 2022, kewenangan pencatatan pendapatan dana BOS untuk tingkat SD dan SMP sederajat dialihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck.

Jumlah anggaran pendapatan tersebut, lanjut Ijeck, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp6.961.411.100.375 atau meningkat 16,19%. Target pendapatan PAD ini meliputi beberapa sumber penerimaan, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah.

Selain PAD, target lainnya adalah pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp5.093.345.250.400 atau turun 31,49%. Adapun target ini bersumber dari dana perimbangan terdiri atas dana transfer umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus serta dana insentif daerah beserta target lainnya dari pendapatan yang sah, seperti pendapatan hibah. “Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 ini dianggarkan

sebesar Rp13.749.499.451.958 (turun 9,65%). Alokasi belanja daerah ini dapat kami uraikan, di antaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” ujar Ijeck.

Ijeck juga membacakan beberapa hal berkaitan dengan pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2022. Rapat dilanjutkan dengan pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Pemprov Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provsu 2019-2023.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/11/wagubsu-sampaikan-nota-keuangan-dan-ranperda-apbd-sumut-2022/>, Wagubsu Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Sumut 2022, 15/11/21.
2. <https://sumut.poskota.co.id/2021/11/16/sampaikan-nota-keuangan-dan-ranperda-apbd-sumut-2022-wagub-musa-rajekshah-target-pendapatan-daerah-rp12154-triliun>, Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Sumut 2022, Wagub Musa Rajekshah: Target Pendapatan Daerah Rp12,154 Triliun, 16/11/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 3, 4, 32, 35 dan 36

3. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
32. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
35. *Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.*
36. *Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.*

Pasal 97

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;*
- b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan*
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.*

Pasal 98

- (1) Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.*
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
 - a. pajak daerah;*
 - b. retribusi daerah;*
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*